



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir XXX, 04 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di RT XXXX, RW XXXX, Dusun XXXX, Desa XXXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir XXX, 05 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di RT XXXX, RW XXXX, Dusun XXXX, Desa XXXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam Hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXX@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang didaftarkan melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung, yang bernama:

**ANAK PARA PEMOHON**, tempat tanggal lahir Gedung Wani, 05 Mei 2009 (umur 15 tahun 5 bulan), NIK XXXX, Agama Islam, tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat kediaman di RT XXXX, RW XXXX, Dusun XXXX, Desa XXXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; dengan calon suaminya bernama: **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, tempat tanggal lahir XXXX 03 Juni 2XXXX (umur 23 tahun), NIK 13021XXXX11940002, Agama Islam, pekerjaan XXXX, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat kediaman di RT. 007, RW. 002, Desa XXXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi salah satu calon mempelai belum terpenuhi, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama KecXXXX, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: XXXX an. **ANAK PARA PEMOHON**;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan atau pacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun, para pemohon ingin segera menikahkan anaknya dikerenakan untuk menghindari dari perbuatan yang di larang oleh agama dan demi menjaga nama baik keluarga para Pemohon;

4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya yang bernama; **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui adanya Undang-undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan, namun Para Pemohon menghendaki pernikahan keduanya setelah putusan dari Pengadilan Agama Nanga Bulik;
6. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat, berstatus Perawan sudah siap untuk menjadi istri atau XXXX, sedangkan calon suaminya dalam kondisi sehat, berstatus Jejaka sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, serta keduanya telah akil balig;
8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon, yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon pengantin pria yang bernama; **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon telah didaftarkan melalui e-Court, maka Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya dan persetujuan beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-Court*, selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Para Pemohon, disarankan dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) bernama **BESAN**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXX, Alamat di XXXX, Desa XXXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, sebagai ayah kandung calon suami anak Para Pemohon dan **BESAN**. Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXX, Alamat di XXXX, Desa XXXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, sebagai ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat tentang resiko perkawinan di bawah umur sehingga dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 23 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun 5 bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan serta anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, karena anak Para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah meminta keluarga untuk dinikahkan dan anak Para Pemohon sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan Pendidikan sedangkan keduanya sering pergi bersama sehingga keluarga khawatir jika keinginan menikah dari anak Para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak diikuti keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa kedua belah keluarga telah mencoba menasihati anak Para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil, mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah bekerja sebagai XXXX dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa mereka sanggup dan siap untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kepada anak Para Pemohon serta anak kandungnya nanti;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menunda pernikahannya sampai anak Para Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan ia namun KUA menolak sebab ia belum cukup umur;
- Bahwa calon suami ANAK PARA PEMOHON adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 23 tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan ingin segera menikah karena sudah saling mencintai dan ingin menjalin hubungan ke jenjang serius sehingga ia meminta Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Nanga Bulik serta ANAK PARA PEMOHON sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan kembali;
- Bahwa ia sudah tidak ingin menunda keinginan untuk menikah karena sudah sering pergi bersama khawatir akan menjadi bahan gunjingan tetangga, dan menjaga agar tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama serta apabila permohonan yang diajukan ini ditolak, ia akan mengajukan permohonan kembali hingga dikabulkan;
- Bahwa keinginan ia menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya bersama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ia saat ini sudah tidak sekolah dan sudah tidak ingin melanjutkan sekolah, meskipun Para Pemohon telah berupaya memaksa ANAK PARA PEMOHON, namun tidak berhasil, ANAK PARA PEMOHON tetap ingin untuk di nikahkan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 23 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan ingin segera menikah karena sudah saling mencintai dan yakin untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, serta menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia mengetahui apabila belum cukup umur dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Nanga Bulik, sehingga ia dan ANAK PARA PEMOHON meminta Para Pemohon dan orang tuanya untuk mengajukan permohonan, dan jika tidak dikabulkan akan mengajukan permohonan kembali hingga dikabulkan;
- Bahwa ia sudah meminang ANAK PARA PEMOHON, dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya dan ANAK PARA PEMOHON sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai XXXX dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**

**Surat-Surat:**

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: XXXX tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Hakim;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: XXXX tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon No. XXXX1 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Hakim;

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2010, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf oleh Hakim;

5.

Fotokopi Kartu Identitas anak Para Pemohon NIK: XXXX tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5) dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon No. XXXX tanggal 20 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.6) dan diparaf oleh Hakim;

7.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor XXXX tanggal 05 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf oleh Hakim;

8.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Para Pemohon NIK: XXXX tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.8) dan diparaf oleh Hakim;

9.

Fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon NISN XXXX yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2024, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah XXXX, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.9) dan diparaf oleh Hakim;

10.

Fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon NISN XXXX yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2020, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bulik. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.10) dan diparaf oleh Hakim;

11.

Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXX dan ditandatangani oleh dr. XXX. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu diberi tanda (P.11) dan diparaf oleh Hakim;

12.

Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor: XXXX tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX dan ditandatangani oleh dr. XXX. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu diberi tanda (P.12) dan diparaf oleh Hakim;

13.

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXX, tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecXXXX, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu diberi tanda (P.13) dan paraf oleh Hakim;

14.

Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis atas anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon nomor: XXXX tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plh. Kepala UPTD PPA Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu diberi tanda (P.14) dan diparaf oleh Hakim;

15.

Asli Surat Pernyataan Dispensasi Nikah Para Pemohon dan Orang tua calon suami anak Para Pemohon tanggal 14 November 2024, yang ditandatangani Para Pemohon dan Orang tua calon suami anak Para Pemohon. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi tanda (P.15) dan diparaf oleh Hakim;

## B.

### Saksi-Saksi

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di RT. XXXX, Desa XXXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur sekitar 23 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sering bersama dan sudah meminta untuk dinikahkan sedang anak Para Pemohon sudah dinasehati untuk melanjutkan sekolah namun tidak mau, sehingga Para Pemohon khawatir jika dibiarkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sering keluarga bersama 2 sampai 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, dan sudah tidak mau melanjutkan sekolah;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan sudah ada lamaran;
- Bahwa rencana pernikahannya ini atas kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa adanya paksaan dari keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai XXXX dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;

**2. SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di RT. XXXX, RW. XXXX, Dusun XXXX, Desa XXXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama XXX;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur sekitar 23 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sering keluar bersama sedangkan anak Para Pemohon sudah dinasehati untuk melanjutkan sekolah namun tidak mau, sehingga Para Pemohon khawatir jika dibiarkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sering keluarga bersama 2 sampai 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan sudah ada lamaran;
- Bahwa rencana pernikahannya ini atas kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa adanya paksaan dari keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai XXXX namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Tanggal lahir 05 Mei 2009 (umur 15 tahun 5 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak

*Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama KecXXXX, Kabupaten Lamandau, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 berupa fotokopi, dan P.11 sampai P.15 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) sehingga telah memenuhi ketentuan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP An Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, oleh karenanya perkara a quo menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak atas nama anak Para Pemohon yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON serta memberikan bukti bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) tersebut masih berusia 15 tahun 5 bulan atau belum usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP calon suami anak Para Pemohon yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara calon Besan yang dihadirkan di Persidangan (BESAN dan BESAN) dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan memberikan bukti bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Ijazah terakhir anak Para Pemohon, *harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon telah lulus Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama);*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Ijazah terakhir anak Para Pemohon, *harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Anak Pemohon telah lulus Pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah *dinyatakan dalam keadaan sehat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama KecXXXX, *harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KecXXXX dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis, *yang menerangkan bahwa telah terjadi pemeriksaan psikologis dalam kesiapan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami*

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anak Para Pemohon berdasarkan pemenuhan 10 aspek, yang kesimpulannya bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi 3 aspek yaitu kesiapan fisik, kesiapan finansial, dan kesiapan moral, yang kemudian oleh hakim akan di pertimbangkan lebih lanjut;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa asli surat kesepakatan yang ditanda tangani Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon bersepakat atau berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, keselamatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;*

*Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dan untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara a quo;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :*

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, berumur 15 tahun 5 bulan dan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 23 tahun;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, hubungan mereka sudah begitu dekat, sering pergi bersama dan keduanya sudah tidak ingin melanjutkan sekolah meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suami anak para Pemohon tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama KecXXXX, Kabupaten Lamandau, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan XXXX yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggungjawab dan telah bekerja sebagai XXXX dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah mampu memenuhi dan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, hal ini terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai XXXX dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Lamandau kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya hanya dapat memenuhi aspek kesiapan fisik, kesiapan finansial dan kesiapan moral, namun Hakim juga harus menilai dari hasil pemeriksaan anak Para Pemohon dan calon suaminya di depan persidangan yang mana, anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sering pergi bersama tanpa pengawasan, serta niat yang kuat dari keduanya untuk menikah dan tidak ada keinginan dari anak Para Pemohon untuk melanjutkan Pendidikan, maka Hakim mempertimbangkan lebih besar mana antara mudharat dan mafshadatnya sehingga Hakim menilai untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya seperti melakukan perkawinan dibawah tangan padahal anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun atau melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan hamil diluar pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri **tanpa adanya paksaan** dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua/wali anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و  
أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه)  
Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  
Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON berumur 15 tahun 5 bulan, *untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON*, berumur 23 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil 'Ula 1446 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tofiin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Wardatul Baidho, S.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Tofiin, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>145.000,00</b>

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)